

## SITA UMUM DAN PENJUALAN SAHAM DEBITOR PAILIT OLEH KURATOR

**ANDHIKA RIZKY PRATIWI, THOMAS YANUAR JOKO PRABOWO,  
IRFANNAUFAL RADITYA PRADANA**

Universitas Airlangga

[andhika.pratiwi1996@yahoo.com](mailto:andhika.pratiwi1996@yahoo.com)

**Abstract:** *This journal examines the authority of the curator in confiscating and selling debtor shares that have fallen into bankruptcy, which is where the curator is impeded to conduct a sell order against the debtor bankruptcy securities account. Bankruptcy itself is a general confiscation of all the wealth of debtors whose management is done by the curator under the supervision of a supervisory judge. In this case, there is no system available for general confiscation of securities account or a procedure for a curator to proceed with executing a sell order. This journal uses normative juridical research method. The results of this study indicate that the curator is the most authorized party in managing and securing bankruptcy property as regulated in Article 16 paragraph (1) no. Article 69 Paragraph (1) the law of the republic of Indonesia concerning bankruptcy and debt service obligations. In addition, the results of the study also indicate that the mechanism used by curators in selling orders is by referring to Article 45 of the Law of the Republic of Indonesia concerning Capital Market, by opening an account of the debtor and then selling it, or by other means such as blocking the securities account and then opening a container account for receivers.*

**Keywords :** *Bankruptcy, General Confiscation, Sale of Shares, Securities*

**Abstrak:** Jurnal ini mengkaji kewenangan kurator dalam menyita dan menjual saham debitor yang telah jatuh pailit, yang dimana kurator memiliki hambatan untuk melakukan order jual terhadap rekening efek debitor pailit. Kepailitan sendiri adalah sebagai sita umum dari semua kekayaan debitor yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam hal ini, belum tersedianya sistem untuk sita umum efek dan cara kurator untuk melakukan order jual. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurator adalah pihak yang paling berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 69 Ayat (1) UU K-PKPU. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan oleh kurator dalam melakukan order jual adalah dengan cara yang mengacu pada Pasal 45 UU Pasar Modal dengan cara membuka membuka rekening debitor dan kemudian menjualnya, atau dengan cara lain seperti melakukan pemblokiran rekening efek dan kemudian dibukakannya rekening penampung untuk kurator.

**Kata kunci:** Kepailitan, Sita Umum, Penjualan Saham, Rekening Efek.

### A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi di zaman modern seperti sekarang ini semakin pesat dan tidak dapat dipisahkan dari para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi. Maka dari itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi salah satunya adalah faktor sumber ketersediaan dana. Dalam segala kegiatan para pelaku

usaha, dalam skala besar maupun kecil tetap membutuhkan dana, Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut diperoleh dari diri sendiri yang sesuai dengan kemampuan, dan dapat diperoleh dari pihak lain (kreditor) yang bersedia memenuhi kebutuhan dana tersebut. Dengan kata lain pelaku usaha tersebut meminjam dana tersebut. Pada kenyataannya para pelaku usaha tidak selalu mendapatkan keberuntungan. Banyak para pelaku usaha tidak dapat membayar hutang mereka sehingga dipailitkan. Usaha tidak selalu berjalan dengan lancar, sehingga terkadang para pelaku usaha tidak dapat membayar semua hutang-hutangnya kepada kreditor dan sebaliknya ada kalanya para pelaku usaha tidak mampu membayar seluruh hutang-hutangnya kepada kreditor hingga ada saatnya para pelaku usaha tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Hal tersebut adalah sebuah kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha, namun menjadi tidak wajar bila harta yang akan dipailitkan tersebut berada dalam Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan BEI). Di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur bagaimana cara memailitkan harta tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Ditambah dengan faktor kecanggihan teknologi di era sekarang, memudahkan orang untuk bisa jual-beli saham dengan mudahnya dan dengan akses yang super cepat.

Pada saat kondisi dimana debitor dimohonkan pailit oleh kreditornya dikarenakan telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU K-PKPU) maka Pengadilan Niaga pada tingkat pengadilan negeri dapat memeriksa dan mengadili debitor tersebut. Kondisi debitor tersebut yang dapat dinyatakan pailit, karena pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran (Hadi Subhan, 2012). Dalam Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU diatur bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembesaran dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan pada hakekatnya akan menyangkut status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik subjek hukum pribadi maupun subjek hukum badan hukum/bukan badan hukum) maka harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sehingga dapat dinyatakan pailit dengan berdasarkan suatu keputusan hakim.

Syarat debitor dapat dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kembali hutang-hutang tersebut. Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagaimana diatur pada pasal 3 dan pasal 4 UU K-PKPU. Kepailitan dapat diajukan atas permohonan debitor itu sendiri, atau oleh seorang kreditor maupun beberapa orang kreditor. Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal debitornya adalah bank, Badan Pengawas Bursa Efek Indonesia dalam hal debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maupun oleh Menteri Keuangan dalam Hal Debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang kepentingan publik (Pasal 2 UU K-PKPU).

Pada saat terjadi kepailitan terhadap debitor yang memiliki rekening efek, dalam hal ini BEI tidak ada regulasi yang mengatur karena BEI sudah tidak ada hubungannya lagi dengan rekening yang disimpan tersebut. BEI hanya terkait dengan tindakan jual beli saham. Kalaupun kurator ingin menyita harta pailit tersebut lembaga yang terkait adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan KSEI) karena KSEI yang sesuai dengan Pasal 44 Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (yang selanjutnya disebut dengan UU Pasar Modal) adalah lembaga yang menyelenggarakan penitipan bertanggungjawab untuk menyimpan efek pemegang rekening. Efek yang disimpan atau dicatat dalam rekening Efek Kustodian bukan merupakan harta Kustodian tersebut. Jadi, disini yang memiliki kewenangan untuk menyerahkan atau mengeluarkan efek atau dana yang tercatat adalah KSEI yang sudah tertulis dalam Pasal 45 UU Pasar Modal.

Dalam Pasal 21 UU K-PKPU telah mengatur tentang Harta Kepailitan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Berdasarkan pasal tersebut dapat dimaksudkan bahwa segala sesuatu atau harta yang didapat selama berlangsungnya kepailitan. Salah satu macam dari harta kepailitan adalah berupa benda yang dimiliki oleh debitor pailit. Harta kepailitan termasuk dalam kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang dimaksud paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik.

Terdapat pula jenis-jenis benda yang dimaksudkan pada Pasal 504 BW yang dinyatakan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tidak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut. Pembagian benda bergerak dan tidak bergerak diatur dalam buku kedua BW tentang kebendaan. Benda tidak bergerak diatur didalam Pasal 506-508 BW yang tidak menjelaskan secara langsung definisi benda tidak bergerak, sedangkan benda bergerak diatur didalam Pasal 509 BW. Salah satunya adalah benda bergerak. Benda bergerak juga terdiri dari benda bergerak terdaftar yang memiliki jangka waktu tertentu dan benda bergerak tidak terdaftar. Harta kekayaan berupa benda bergerak terdaftar dan berjangka waktu yang dapat diartikan bahwa suatu benda yang terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jangka waktu tertentu, sebagai contoh benda bergerak terdaftar dan berjangka waktu adalah: a) Obligasi dan/atau Surat Utang Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 511 angka 5 BW; b) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur pada Undang-undang Perpajakan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c) Saham, Deposito, Bilyet, giro, wesel, dan cek, sebagaimana diatur pada Pasal 511 angka 4 BW, Kitang Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).

Benda bergerak dan berjangka waktu seperti efek dapat juga didaftarkan di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, (selanjutnya disebut dengan PT. KSEI) sebagai contoh tipe efek yang dapat didaftarkan di PT. KSEI yaitu saham, waran, HMETD, *obligasi, medium term notes, Commercial papers, promissory notes, Negotiable certificate of deposits*. Efek adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek sebagaimana telah diatur pada Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal. Yang dalam bahasa Inggris dapat disebut dengan *security*

bahwa efek merupakan surat berharga yang bernilai dan dapat diperdagangkan. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan atas efek, dan setiap derivative dari efek yang telah diatur juga pada UU Pasar Modal Pasal 1 angka 4. Yang menjadi anggota efek juga tidak semua orang atau badan memilikinya, karena anggota bursa efek harus memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

Saham merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Wujud saham sendiri merupakan selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Jenis-jenis saham pun dapat dibagi dua saham biasa yang merupakan pemilik sebenarnya dari perusahaan dan saham preferen yang berhak atas hak istimewa dalam pembayaran dividen disbanding saham biasa. Waran adalah sekuritas berbentuk seperti kupon yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan dalam jangka waktu tertentu. Waran dalam pasar modal bisa bersifat bebas, lekat, atau lepas tergantung pada fungsi diterbitkannya waran itu sendiri.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut dengan HMETD) atau yang dapat disebut dengan *Right Issue* yaitu diberikannya hak kepada pemegang saham sebelumnya untuk menambah modal yang disetor kepada perusahaan. Jadi, para pemegang saham memiliki hak untuk membeli saham yang baru pada harga dan jangka waktu tertentu. Tentu modal yang didapatkan dari pihak luar seperti masyarakat dengan cara menjual sebagian kepemilikannya yang nantinya juga akan dibagi keuntungannya dengan pihak yang memiliki saham. Obligasi merupakan surat tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegangnya dengan imbalan bunga sejumlah tertentu. Perusahaan yang menerbitkan obligasi biasanya disebabkan oleh kebutuhan dana dalam jumlah besar yang tidak bisa dipenuhi dari akumulasi labadutahan maupun dari utang bank. Obligasi juga terdapat berbagai macam yaitu obligasi dijamin dan obligasi tidak dijamin, obligasi berjangka, obligasi derail dan obligasi dapat ditebus, obligasi konvertibel, dan obligasi terdaftar atas unjuk.

*Medium Term Notes* (selanjutnya disebut dengan MTN) merupakan surat utang yang memiliki jangka waktu antara 5-10 tahun, meski masanya hanya dapat untuk 1 tahun. Umumnya MTN Indonesia menggunakan acuan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia. Yang membedakan MTN dengan obligasi hanya dari proses penerbitan surat berharga di pasar modal. Karena dalam MTN dilakukan tanpa perantara sehingga perusahaan dapat menjualnya secara langsung kepada investor. Selain benda bergerak terdaftar dan berjangka waktu, terdapat pula jenis benda bergerak terdaftar yang tidak berjangka waktu yaitu bunga dalam hukum perdata yang diatur pada Pasal 511 angka 2 BW.

Dalam pengajuan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga melalui mekanisme sebagai berikut: a) Surat permohonan ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga (Pasal 6 ayat (1) UU K-PKPU); b) Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditor, dilakukan oleh seorang advokat (Pasal 7 ayat (1) UU K-PKPU); c) Panitera mendaftarkan permohonan pailit tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan (Pasal 6 ayat (2) UU K-PKPU); d) Penitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut Kepada Ketua Pengadilan

Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 6 ayat (2) UU K-PKPU); e) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang (Pasal 6 ayat (5) UU K-PKPU); f) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 6 ayat (6) UU K-PKPU); g) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi (Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU); dan h) Putusan permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) UU K-PKPU).

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum debitor dalam hal kecakapannya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak hari diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 24 ayat (1) UU K-PKPU). Debitor yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran/pengembalian utang-utangnya terhadap para kreditornya dapat daksakan untuk diajukan kepailitan. Saat seorang debitor perseorangan atau juga sebuah perusahaan yang memiliki rekening efek yang tertanam di dalam PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan PT. KSEI). Maka debitor tersebut juga harus bertanggungjawab akan rekening efek yang tertanam tersebut apabila mengalami kepailitan. Dalam hal kepengurusan harta pailit yang tergolong sebagai boedel palit adalah saham dalam Bursa Efek Indonesia, tetapi ada saat setelah putusan pailit oleh pengadilan, harta dari debitor pailit tersebut masih di dalam Bursa Efek Indonesia menjadi permasalahan baru berkaitan dengan kewenangan kurator dalam membekukan dan menjual harta pailit debitor yang telah dinyatakan pailit.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum tersebut menggunakan pendekatan masalah melalui *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dikaji (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan skripsi. Dengan demikian penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep dan Hakikat Sita Umum**

Penyitaan atau *beslag* adalah suatu tindakan persiapan, yang dimana barang-barang yang berada dalam kekuasaan tergugat dibekukan sementara waktu untuk menjamin agar putusan sidang pengadilan perdata dapat dijalankan. Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk menjamin kepentingan dari penggugat yang dimana haknya yang dikabulkan dalam putusan hakim dapat dilaksanakan. Arti dari kata sita telah diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) yaitu tuntutan pengadilan dan perihal mengambil dan menahan barang menurut

keputusan pengadilan oleh alat negara. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian sita dalam kepailitan, yang dimaksud sita dalam kepailitan adalah rangkaian penyitaan yang meliputi seluruh harta kekayaan debitor pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, penyitaan disebut juga sita jaminan.

Sita umum yang dimaksud dalam UU K-PKPU adalah rangkaian penyitaan yang meliputi seluruh harta kekayaan debitor pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Tidak semua sita umum berlaku, ada beberapa harta debitor yang diberikan pengecualian menurut Pasal 22 UU K-PKPU, yaitu (M. Hadi Subhan, 2008): a) Benda yang dimana termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor yang berhubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu; b) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau c) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

Sita umum yang dimaksud dalam konsep kepailitan diatas berbeda dengan sita umum khusus. Sita umum mengkahiri sita dan eksekusi sendiri-sendiri yang dilakukan oleh para kreditor sehingga para kreditor harus tunduk secara bersama-sama (*concursum creditorum*). Hal tersebut berbeda dengan konsep yang diterapkan pada sita khusus, seperti: a) Sita *Conservatoir (Conservatoir beslag)* : ketentuan mengenai sita *conservatoir* telah diatur dalam Pasal 227 HIR yang dimana sebagai jaminan pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari penggugat dapat melakukan permohonan akan sita jaminan yang biasanya dilakukan dalam surat gugat dan dalam petitum dimohonkan pernyataan sah dan berharga atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan; dan b) Sita *Revindicatoir (revondocatoir beslag)* : Ketentuan mengenai sita *revindicatoir* telah diatur di dalam Pasal 226 HIR bahwa bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita melainkan terhadap barang milik penggugat sendiri yang berada dalam kekuasaan tergugat.

### **Ketersediaan Untuk Sita Umum Efek Terhadap Rekening Efek Debitor Pailit**

Pengertian Kepailitan menurut ketentuan Pasal 1 BAB I angka 1 UU K-PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusannya pun terjadi seketika, yang dimana keberlakuannya terhitung sejak putusan pailit diucapkan. Langkah pertama yang dilakukan oleh kurator dengan dilakukannya proses sita menurut Pasal 184 UU K-PKPU bahwa kurator harus segera memulai pemberesan dan menjual harta pailit. Salah satu tugas kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit adalah penjualan harta tersebut yang dimana pada Pasal 185 UU K-PKPU mengatakan

bahwa terdapat 2 (dua) cara penjualan harta pailit, menjual di muka umum dan apabila hal tersebut tidak berhasil dilakukan maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. dalam hal ini terdapat kelemahan dalam UU K-PKPU, bahwa UU K-PKPU tidak menjelaskan apakah terhadap harta pailit berupa saham di suatu perusahaan maka hak-hak saham debitor pailit beralih juga kepada kurator atau tidak sehingga kurator memiliki kewenangan selaku pemegang saham.

Menjual di muka umum dimaksudkan bahwa penjualan ini yang melakukan adalah pejabat lelang, sedangkan menjual dibawah tangan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui negosiasi, tender, iklan surat kabar, dan sebagainya. Penjualan dibawah tangan merupakan penjualan yang dilakukan dengan tidak terlibatnya pejabat lelang, jadi penjualan harta tersebut dapat terjadi karena alasan bahwa hasil penjualan tersebut untuk menutupi ongkos kepailitan, penahanan barang mengakibatkan kerugian, harta pailit tersebut tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha debitor. Penjualan harta pailit oleh kurator juga dapat terjadi bahwa penjualan tersebut dalam masa penangguhan pelelangan jaminan hutang atau penjualan tersebut dalam rangka pemberesan harta pailit (Munir Fuady, 2005).

Sebelum kurator menjual harta milik debitor pailit tersebut, kurator harus terlebih dahulu membuka rekening efek milik debitor tersebut dengan cara mengajukan pemblokiran terlebih dahulu melalui BEI supaya tidak ada transaksi lebih lanjut yang akan dilakukan oleh debitor. Saat ditetapkannya kurator oleh Hakim Pengawas, maka segala harta debitor sudah menjadi wewenang kurator, maka dalam hal ini untuk mengurus pembukaan rekening efek ini bisa diakses dengan adanya rekening penampungan untuk kurator yang dimana uang yang berada di dalam rekening tersebut pindah ke rekening penampungan tersebut. Berarti dalam hal ini, kurator juga dapat melakukan order jual untuk membereskan harta tersebut.

### **Mekanisme Sita Umum dan Penjualan Saham Oleh Kurator**

Putusan yang telah diputuskan dalam masalah kepailitan mengakibatkan debitor pailit kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus hartanya demi hukum sejak putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Kewenangan untuk melakukan pemberesan harta tersebut beralih kepada seorang Kurator yang telah diatur dalam Undang-Undang yang dimana kurator diangkat bersama dengan diputuskan putusan pailit.

Terdapat beberapa aspek kepailitan dalam kepengurusan dan pemberesan harta pailit seperti yang telah diatur pada Pasal 184 ayat (1) UU K-PKPU yang dimana dalam pasal tersebut mengatakan: Dengan tetap memperhatikan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual harta pailit (setelah dilakukan pencocokan piutang) tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila: a) Untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU K-PKPU atau usul tersebut telah diajukan tapi ditolak, atau b) Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.

Selain diatur dalam Pasal 184 ayat (1) UU K-PKPU, maka perlu juga diperhatikan Pasal 69 ayat (2) UU K-PKPU yang sudah ditentukan, bahwa: Dalam melaksanakan tugasnya Kurator: a) Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu orang debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; dan b) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Ketentuan pada Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU, bahwa semua benda harus dijual dimuka umum (lelang) sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam Perundang-undangan. Apabila dalam proses lelang tidak tercapai, maka dapat merujuk pada Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU bahwa penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Sedangkan menurut, Pasal 185 ayat (3) UUK-PKPU bahwa semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut, namun harus dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.

Dari Pasal 184 hingga 185 UUK-PKPU telah menentukan bahwa kuratorlah yang memiliki kuasa atas semua harta debitor yang telah jatuh pailit, dalam pemberesan hartanyapun juga tanpa persetujuan debitor karena debitor sudah tidak memiliki lagi hak atas hartanya tersebut. Pada prinsipnya, kurator memang sudah memiliki wewenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pailit dan Pengadilan Niaga. Inilah konsekuensi hukum dari sifat serta merta (*uitvoorbij voorraad*) dan putusan pernyataan pailit dalam Pasal 8 ayat (7) UU K-PKPU. Memang kurator memiliki kewenangan yang lebih, akan tetapi tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan kepengurusan dan pemberesan harta pailit dengan sesukanya. Untuk melakukan tindakannya, kurator tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Munir Fuady): a) Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut; b) Apakah merupakan saat yang tepat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu; c) Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditur, debitor dan sebagainya; d) Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan kuorum tertentu, atau harus dalam sidang yang dihadiri atau dipimpin oleh Hakim Pengawas dan sebagainya; dan e) Harus dilihat bagaimana cara layak dalam segi hukum. Kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu.

Demikian, ketika semua syarat-syarat administratif dan pendataan semua aset telah dilakukan, maka tugas Kurator selanjutnya adalah menjual aset-aset debitor pailit. Ketika pengadilan menyatakan debitor jatuh pailit dan memulai dengan penunjukan kurator, apapun harta yang dimiliki debitor adalah haknya kurator, menjadi tanggungjawab kurator. Kuratorpun berhak menjual, dalam penjualan ini kurator tidak serta merta menjual tetapi memilah harta mana yang akan menjadi prioritas, membuat daftar utang dan piutang yang dimana piutang debitor akan ditagih dan hasilnya untuk membayar utang yang dimiliki oleh debitor. Termasuk debitor di dalam harta investasinya, hak dalam hartanya terdapat kas, mesin, barang persediaan, tanah, surat berharga, dan juga memiliki saham. Semua harta yang dimiliki tersebut akan dikuasai oleh kurator, sejak diputuskan pailit, maka debitor tidak memiliki hak apapun atas harta yang dimilikinya.

Demikian, kurator memiliki kewenangan penuh atas surat perintah sebagai kurator yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga agar tidak berlaku sewenang-wenang atas hak yang dimilikinya, maka pengendalian kurator telah diatur pada Pasal 8 ayat (7) UU K-PKPU. Adapun terdapat sistem untuk menyita harta debitor yang berupa saham yaitu terdapat di dalam ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR yang menjelaskan bahwa tujuan sita adalah untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan. Para pihak yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pihak yang memiliki piutang yaitu kreditor terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan.

Sedangkan hak yang dimaksud adalah hak kreditor, baik sebagai kreditor biasa maupun yang diistimewakan.

Hak-hak tersebut dapat dipahami dengan melihat ketentuan Pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa setiap kreditor memiliki hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Jaminan yang berdasarkan pada Pasal 1131 BW sifatnya umum, yang dimana berlaku untuk semua kreditor. Sedangkan pada Pasal 1132 BW, menyatakan diperbolehkannya hak jamiinan yang bersifat istimewa dan didahulukan, seperti contoh Hak Tanggungan, yang dulunya dikenal dengan hipotik. Dengan demikian, bahwa setiap kreditor memiliki hak jaminan atas piutangnya, baik berupa jaminan umum ataupun dapat pula jaminan yang bersifat istimewa. Pada pengertian tersebut dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan yang dimana setiap perusahaan pasti mencari dana segar untuk memutar modal keuangan mereka, pasar modal meyediakan dana melalui mekanisme *go public* dengan caa menerbitkan saham dan mendapatkan dana dari penjualan saham yang telah dilakukan, hal itu terjadi secara terus-menerus untuk memutar keuangan mereka. Langkah pertama mereka melakukan proses pembelian melalui order beli untuk mendapatkan saham tersebut, kemudian menjual kembali saham tersebut dengan melakukan order jual. Semua itu dilakukan secara pribadi, hanya bisa dilakukan oleh pemilik rekening efek tersebut dan tidak bisa diwaikan atau diambil alih.

Semua itu dilakukan apabila perusahaan berjalan dengan lancar, namun berbeda cerita apabila ditengah perjalanan perusahaan tersebut mengalami kepailitan dan mereka memiliki harta yaitu berupa efek yang dijadikan bodel pailit. Langkah pertama yang saat kurator ditetapkan adalah dengan menyita harta tersebut dengan cara meminta pemblokiran kepada KSEI terhadap debitor yang pailit supaya tidak ada transaksi yang dilakukan. Cara kurator untuk membereskan rekening efek tersebut dengan melihat ketentuan Pasal 15 UU K-PKPU, kurator harus memulai pemberesan yang kemudian menjual semua harta pailit tanpa memperoleh persetujuan debitor. Langkah awal yang kurator lakukan untuk menjual efek tersebut dengan cara yang sudah diatur dalam Pasal 45 UU Pasar Modal bahwa kurator menghubungi pihak Perusahaan Efek yang dimana debitor tersebut membuka rekeningnya dan meminta untuk menjual semua efek tersebut karena tugas kurator mencari harta debitor pailit sebanyak-banyaknya dimanapun itu untuk menambah boedel pailit. Dalam hal ini, debitor memang harus menyerahkan hartanya karena sudah terdapat putusan pengadilan untuk eksekusi. Beda cerita apabila kurator sudah melakukan order, tetapi tidak ada yang membeli maka order jual lagi keesokan harinya dan seterusnya sesuai dengan batas waktu order jual

Terdapat cara lain apabila debitor benar-benar tidak dapat bekerjasama dengan kurator, maka dalam masalah tersebut dapat dilakukan cara lain dengan memperhatikan Pasal 16 UU K-PKPU, kurator telah memiliki wewenang untuk memulai pemberesan dan menjual harta pailit, karena kurator telah memiliki kewenangan tersebut maka dengan dilakukan pemblokiran walaupun di rekening efek sekalipun kurator sudah bisa mengakses rekening tersebut, setelah melakukan oemblokiran tersebut maka kurator dibukakan rekening penampungan oleh Perusahaan Efek tempat debitor tersebut membuka rekeningnya, dengan rekening penampungan tersebut secara otomatis rekening atsa nama debitor pailit pindah ke rekening kurator. Jadi, kurator bisa melakukan order jual karena semua efek sudah berpindah ke rekening penampungan kurator tersebut.

#### D. Penutup

Seiring bertumbuhnya sistem ekonomi di era modern seperti saat ini juga memiliki pengaruh terhadap instrumen dalam hal pemberesan harta pailit apabila harta tersebut berupa saham seperti efek. Awalnya pemberesan harta tersebut dilakukan apabila harta tersebut adalah barang yang mudah dipindahkan baik fisik maupun haknya yang dapat dilakukan penjualan dimuka umum. Dalam hal tersebut apabila perusahaan mengalami kepailitan tetapi masih memiliki harta berupa saham, maka dalam hal ini UU K-PKPU maupun UU Pasar Modal belum menyediakan instrumen mengenai sistem untuk sita umum dan bagaimana cara kurator melakukan penjualan harta tersebut. Dengan mengacu pada Pasal 45 UU Pasar Modal bahwa kurator terbukti menjadi pihak yang berwenang untuk membuka rekening efek tersebut dan melakukan order jual melalui kustodian karena merupakan kewenangan yang diartikan secara luas bahwa kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatu dalam Pasal 16 ayat (1) *jo.* Pasal 69 Ayat (1) UU K-PKPU. Mekanisme penjualan oleh kurator dalam menjual harta debitor yang berada di dalam BEI terbukti bisa dilakukan oleh kurator. Mekanisme yang dilakukan dengan cara yang mengacu pada Pasal 45 UU Pasar Modal dengan cara membuka rekening efek debitor dan kemudian menjualnya, atau dengan cara lainnya yaitu dengan melakukan pemblokiran rekening efek dan dengan dibukakannya rekening penampung untuk kurator. Dengan dua cara tersebut kurator bisa melakukan order jual sesuai dengan kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit. Para nasabah bisa saja melakukan segala cara untuk melindungi hartanya, untuk menghindari dari kenakalan debitor tersebut dan guna memperlancar kurator dalam melakukan tugasnya, dalam hal belum diaturnya UU K-PKPU yang mengatur mengenai mekanisme penjualan oleh kurator dalam menjual harta debitor yang berada di BEI, maka beberapa instansi yang terkait seperti KSEI, OJK seyogyanya membuat aturan secara eksplisit untuk menjadikan acuan dalam peraturan Bursa atau Peraturan OJK dalam hal mekanisme penjualan supaya tidak terjadi kekosongan hukum dan menguntungkan pihak debitor pailit.

#### Daftar Pustaka

- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011.
- Tjiptono Darmadji, *Pasar Modal di Indonesia-Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Nating, Imran, *Peranan & Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan & Pemberesan Harta Pailit*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- KUHD – Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, cetakan ketujuh (edisi revisi), Citra Umbara, Bandung, 2012.
- Sudana, I Made, *Manajemen Keuangan Perusahaan : Praktik dan Teori*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Kencana, Jakarta, 2008.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan “Memahami Undang-Undang No, 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan”*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.
- Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Buegerlijk Wetboek, Cetakan keempat puluh satu (edisi revisi)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Rusdin, M., *Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung, 2006.
- Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan-Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Susio, Bambang, *Pasar Modal : Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2009.
- Kurniawan, “Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas”, *Mimbar Hukum : Jurnal Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, Volume 24 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Juni 2012.
- Nilasari, Rahmadiani Putri, “Kedudukan Efek dalam Hal Penjual Dinyatakan Pailit Pada Transaksi *Short-Selling* di Pasar Modal”, *Yuridika : Jurnal Universitas Airlangga*, Surabaya, Volume 28 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Januari-April 2013.
- Nasution, Amrizal Fahmy Bismar Nasution, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Perbuatan Pialang Saham yang Tidak Beritikad Baik”, *USU Law Journal : Jurnal Universitas Sumatra Utara*, Medan, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan, April 2015.
- Isfardiyana, Siti Hapsah, “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”, *Jurnal Ilmu Hukum : Jurnal Universitas Padjadjaran*, Bandung, Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Tahun 2016.
- Pambudi, Ari Rio, Etty S., dkk, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Pada Kepailitan Perusahaan Efek ( Studi Kasus Kepailitan PT. AAA Sekuritas )”, *Diponegoro Law Journal : Jurnal Universitas Diponegoro*, Semarang, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2016.
- Farachan, Yasser Moammar, Budiharto, dkk “Tanggungjawab Direksi Perusahaan dalam Hal Terjadi Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia yang Merugikan Pihak Investor ( Studi Kasus : Suspensi Saham PT. Buana Listya Tama, Tbk.)”, *Diponegoro Law Journal : Jurnal Universitas Diponegoro*, Semarang, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2017.
- Sujatmiko, Bagus, dan Nyulistiowati Suryanti, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka yang Pailit Ditinjau dari Hukum Kepailitan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum : Jurnal Universitas Padjadjaran*, Bandung, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, September 2017.
- Pratama, Denis Eka, Rohaini, dan Kasmawati, “Sengketa Kepailitan Antara Nasabah Pribadi dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank”, *Pactum Law Journal : Jurnal Universitas Negeri Lampung*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Lampung, Oktober 2017.
- Napitupulu, Tumpal, “Pembatasan Kewenangan Hakim Untuk Tidak Melakukan Sita Jaminan Atas Saham”, *Jurnal Bina Mulia Hukum : Jurnal Universitas Padjadjaran*, Bandung, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Maret 2018.

- Kurniawan, Moh., “Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Daulat Hukum : Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, Semarang*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Maret 2018.
- Kharisma, Dona Budi, dan Muhammad Azmi, “Peran BEI dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka”, *Jurnal Privat Law*.